

**DEPARTEMAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-37/PB/2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR
PER-34/PB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP**

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap telah ditetapkan tanggal 18 Juni 2007;
- b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2007 sebagai peraturan pelaksanaan tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap telah ditetapkan tanggal 18 Juni 2007;
- c. bahwa agar perjalanan dinas jabatan dengan *at cost* dapat dilaksanakan secara efektif, diperlukan waktu untuk melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada Satker Kementerian Negara/Lembaga;
- d. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2007 belum menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-34/PB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, diubah sebagai berikut:

Mengubah ketentuan dalam Pasal 22, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22

- (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2007.
- (2) Perjalanan dinas terusan yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Agustus 2007 dan sesudahnya, sepanjang telah ditetapkan dalam SPPD, tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003."

Pasal II

Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal I diatas merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2007.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2007

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
HERRY PURNOMO
NIP. 0600046544